

Article Info

Submitted: 03 Agustus 2024 | Reviewed: 29 September 2024 | Accepted: 22 Oktober 2024

KESADARAN HUKUM NASABAH MUSLIM YANG MENGAJUKAN KREDIT PERUMAHAN RAKYAT PADA BANK KONVENSIONAL DI KUBU RAYA

Nicken Elisande Ria¹

Abstract

Banks are financial institutions that are a place for individuals, private business entities, state-owned companies, and even government institutions to store their funds. Through credit activities and various services provided. Banks serve financing needs and launch payment system mechanisms for all economic sectors. The lack of interest from Muslim customers has made the development of sharia banking slow, as evidenced by several Muslim customers carrying out KPR (Home Ownership Credit) agreement activities through conventional banks. The aim of this research is to find out data and information, analyze the legal awareness of Muslim customers, reveal the legal consequences that occur for Muslim customers in public housing credit transactions through conventional banks in Kubu Raya and to reveal legal efforts for Muslim customers to avoid public housing credit transactions in conventional banks. The legal research method used in this research is Empirical Juridical and uses descriptive research. The research results show that the legal awareness of Muslim customers who apply for public housing loans at conventional banks in Kubu Raya is still very low due to different perceptions and several factors that have become habits and needs. The Indonesian Ulema Council of West Kalimantan Province itself is lacking in encouraging the public to avoid usury, so that the public is not properly socialized regarding the prohibition of usury

Keywords: Bank; Credit; Legal Awareness.

Abstrak

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Kurangnya minat nasabah muslim menjadikan pengembangan perbankan syariah jadi berjalan lambat, terbukti dari beberapa nasabah muslim melakukan aktivitas perjanjian KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) melalui Bank konvensional. Penelitian ini bertujuan penelitian ini Untuk mengetahui data dan informasi, menganalisis kesadaran hukum nasabah muslim, mengungkapkan akibat hukum yang terjadi bagi nasabah muslim pada transaksi kredit perumahan rakyat melalui bank konvensional di Kubu Raya dan Untuk mengungkapkan upaya hukum nasabah muslim terhindar dari transaksi kredit

¹Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: octarischairulsyah@student.hukum.untan.ac.id, Nomor Handphone: 0857-0535-1165

perumahan rakyat pada bank konvensional. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Empiris dan menggunakan sifat penelitian Deskriptif. Hasil penelitian bahwa Kesadaran Hukum Nasabah Muslim yang Mengajukan Kredit Perumahan Rakyat pada Bank Konvensional di Kubu Raya masih sangat rendah dikarenakan adanya persepsi yang berbeda serta beberapa faktor yang sudah menjadi sebuah kebiasaan dan kebutuhan. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat sendiri kurang dalam menghimbau masyarakat untuk menghindari riba, sehingga masyarakat tidak tersosialisasi dengan baik mengenai haramnya riba.

Kata Kunci: Bank; Kesadaran Hukum; Kredit.

I. Pendahuluan

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit berasal dari kata *credo* yang memiliki arti kepercayaan, berarti pemberian kredit kepada debitur didasarkan pada asas kepercayaan.³ Kredit merupakan istilah yang sering kali kita dengar. Kredit dikenal baik di wilayah perkotaan bahkan sampai di pedesaan. Kredit dikenal banyak masyarakat karena manusia merupakan *Homo Economicus*, yang terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang meliputi kebutuhan primer, sekunder dan tersier, dengan prioritas yang berbeda-beda untuk memenuhi tiap kebutuhan.

Kredit pada Bank Konvensional dikenal dengan istilah akad atau peminjaman yang dibagi atas tiga produk kredit yaitu kredit konsumen yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya secara individu untuk penyediaan barang yang bersifat konsumtif seperti kredit kendaraan bermotor dan kredit rumah ringan, kredit ritel adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya berupa individu ataupun badan usaha sebagai modal untuk membuat usaha dengan kredit yang lebih ringan, yang terakhir

² Hermasyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. hlm.7.

³ Maryanto Supriyono. 2011. *Buku Pintar Perbankan, Dilengkapi Studi Kasus dan Kamus Istilah Perbankan*. Yogyakarta: Andi Offset. Hlm. 73

adalah kredit *wholesale* adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya untuk modal usaha seperti kredit ritel tetapi

Kredit dalam Islam disebut dengan pembiayaan, menurut UU Perbankan No 10 Tahun 1998 pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Praktik pelaksanaan sistem perkreditan yang dianut oleh dunia internasional saat ini mengacu pada sistem bunga dalam prose pembayarannya. Maka perspektif islam terhadap perkreditan yang dilakukan masyarakat luas saat ini, islam memandangnya menjadi 2 (dua) pendapat: pendapat pertama mengatakan boleh, pendapat kedua mengharamkan, seperti dalam penjelesan berikut: Berdasarkan buku yang berjudul *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* karangan Prof. Dr. H. Umar Shihab dijelaskan bahwa bunga bank yang dipungut dan diberikan kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah bunga atau riba yang diperlakukan pada masa jahiliyyah. Sementara pemungut riba waktu itu selalu mendapat keuntungan besar karena melipat gandakan pembayaran. Sekarang ini pemungutan bunga bank tidak akan membuat bank dan nasabah itu sendiri memperoleh keuntungan besar dan sebaliknya bank dan nasabah sama-sama tidak dirugikan atas adanya bunga tersebut. Oleh sebab itu tidak sepatasnya bunga bank diharamkan. Sebab meskipun diidentikkan dengan riba, namun tujuan dan metode pelaksanaannya sama sekali jauh dari yang pernah dipraktikkan di jahiliyyah yang diharamkan dalam al-Quran itu, dan bunga bank lebih tepat dianalogikan dengan jual beli yang didasari atas suka sama suka.⁴ Pandangan MUI tentang Riba adalah sebagai berikut Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan presentase.⁵

Selain itu menurut undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

⁴ Ahmad Abdullah. 2019. "*Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam*". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Hlm. 48.

⁵ Agus Saroni. 2020. "*Explorasi Hukum Riba dari Berbagai Macam Pandangan Serta Penerapan Ilmu Hukum dalam Aplikasinya*". Diponegoro Private Law Review. Hlm. 661.

dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Di Indonesia terdapat dua sistem perbankan yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank konvensional berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi yaitu lembaga yang mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk fasilitas pendanaan. Keuntungan utama bank konvensional diperoleh berdasarkan prinsip-konvensional dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman kredit yang disalurkan.⁶

Sedangkan perbankan syariah termasuk hal yang baru pada era modern saat ini, berbagai tokoh masyarakat termasuk diluar Indonesia memandang kelahiran bank syariah di dunia sebagai fenomena kebangkitan ekonomi Islam. Pemikiran ini didukung oleh pemerintah yang pada saat ini berkerjasama dengan pakar Islam untuk mendukung ekonomi Islam yang diyakini akan mampu menjadi pesaing bank konvensional yang berbasis pada bunga dan menggantinya dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁷

Dalam tata cara bermuamalah itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, seperti yang kita ketahui riba adalah mengambil harta tambahan dari harta pokok. Riba adalah dosa yang dilarang Allah SWT, tata cara bermuamalah yang diharapkan jauh dari unsur-unsur riba seperti penjelasan di atas, isi dalam kegiatan bermuamalah dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa Nomor 1 tahun 2004 yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram. Kedudukan fatwa dalam hukum Islam dikenal sebagai salah satu sumber hukum yang dapat dipedomati. Permasalahan bunga bank adalah masalah ijtihad, karena lembaga keuangan seperti bank adalah lembaga baru yang muncul dalam praktek mu'amalah dalam kehidupan masyarakat modern. Keberadaannya menjadi urat nadi kehidupan perekonomian suatu negara. Berfungsi sebagai penghubung antara unit surplus dengan unit defisit. Ketiga fatwa sepakat menyatakan bahwa riba adalah haram. Seiring berkembangnya salah satu fenomena modern dalam bidang perbankan, yakni didirikannya perbankan syariah,

⁶ Andri Soemitra, 2019, *"Bank dan Lembaga Keuangan Syariah"*. Jakarta : Prenadamedia Group. Hlm. 29

⁷ Team Pustaka phoenix. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta : Pustaka Phoenix. Hlm.118

persoalan yang pada dasarnya sejak dulu merupakan 'kegelisahan' umat Islam dalam menjalankan transaksi perbankan, yakni permasalahan bunga bank, akhirnya direspon MUI dengan mengeluarkan fatwa tentang keharamannya.⁸

Kredit dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membeli rumah, mobil, atau membiayai pendidikan. Contoh transaksi keuangan kredit adalah seperti aktivitas perjanjian KPR (Kredit Kepemilikan Rumah). Bank biasanya menetapkan persyaratan dan ketentuan tertentu, termasuk suku bunga serta jangka waktu pengembalian, untuk memberikan kredit kepada nasabah.

Kurangnya minat nasabah muslim menjadikan pengembangan perbankan syariah jadi berjalan lambat, terbukti dari beberapa nasabah melakukan aktivitas perjanjian KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) melalui Bank konvensional. Seperti yang sering terjadi pada lingkungan sekitar peneliti.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi terkait Kredit prosedur pengajuan kredit perumahan rakyat, untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan nasabah muslim mengajukan kredit perumahan rakyat melalui bank konvensional di Kubu Raya, mengungkapkan akibat hukum yang terjadi bagi nasabah muslim pada transaksi kredit perumahan rakyat melalui bank konvensional di Kubu Raya, serta untuk mengungkapkan upaya hukum Majelis Ulama Indonesia agar nasabah muslim terhindar mengajukan kredit perumahan rakyat pada bank konvensional di Kubu Raya..

II. Metode

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris atau yang dikenal dengan penelitian hukum yuridis empiris, merupakan jenis metodologi penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat, yakni dengan mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam suatu penelitian.⁹ Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian hukum empiris digunakan untuk menemukan akar permasalahan dari segi empirik di tengah-tengah lingkungan kehidupan Komplek

⁸ Yulianti. 2011. "Studi Tentang Sistem Penerapan Bunga Bank di Indonesia", *Al-Risalah: Vol. 11, No. 2*. Hlm. 127.

⁹ Kornelius Benuf & Muhammad Azhar. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan. Hlm. 24.

Adigriya Karya, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini yang bersifat deskriptif analitis yaitu memberi gambaran keadaan objek yang akan diteliti, sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang.¹⁰ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian terdiri dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum primer bersumber dari wawancara langsung dengan para nasabah muslim yang mengajukan pinjaman kredit perumahan rakyat pada Bank Konvensional di Komplek Adigriya Karya, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Adapun yang menjadi sampel penelitian yakni: 10% dari populasi yaitu 14 orang warga Komplek Adi Griya Karya yang menggunakan produk Kredit Perumahan Rakyat melalui bank konvensional dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Data dan Informasi

Penelitian dilakukan terhadap 14 orang warga di Komplek Adi Griya Karya, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Adapun yang menjadi responden pada penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar nama responden

No	Nama Responden	Usia
1	Hermanto, S.P.	50 Tahun
2	Megawati, S.Pd	49 Tahun
3	Ari Atiningsih	44 Tahun
4	Farah Annisa	26 Tahun
5	Helda Fauziah	31 Tahun
6	Sri Mardiana	38 Tahun
7	Adinda Pratami	25 Tahun

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hlm. 28.

8	Dewi Sartika	45 Tahun
9	Agus Nurhianto	50 Tahun
10	Nova Handayani	35 Tahun
11	Roro Lintang Suryani	30 Tahun
12	Riski Ardi Saputro	39 Tahun
13	Asyari Sudarto	45 Tahun
14	Sri Susilowati	48 Tahun

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada warga di Komplek Adi Griya Karya, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Penulis Menggali informasi terkait penelitian yang penulis lakukan dengan hasil penelitian sebagai berikut :

Bank Konvensional adalah lembaga keuangan yang sudah lama dikenal oleh masyarakat dan mempunyai banyak pengalaman dalam memecahkan berbagai permasalahan. Masyarakat merasa nyaman terhadap pelayanan bank konvensional. Pelayanan yang baik akan tetap menjadi hal yang terpenting bagi masyarakat dan bank konvensional.¹¹

Dalam penelitian yang telah dilaksanakan, diketahui berdasarkan temuan dilapangan bahwa warga Komplek Adi Griya Karya mayoritas beragama Islam lebih memilih menjadi nasabah Bank Konvensional, maka penulis melakukan wawancara kepada para narasumber untuk mengetahui jawaban yang penulis inginkan sebagai berikut:

Tabel 2
Apakah Responden Mengetahui Ketentuan Tentang Bunga Bank

No	Alternatif	F	(%)
1	Mengetahui	14	100
2	Tidak mengetahui	0	0
N = 14		14	100

Sumber : Data Dari Hasil Penelitian Lapangan Yang Diolah

¹¹ Firanti. *Op.Cit.* hlm.44

Dari hasil tabel diatas bahwa semua responden menyatakan bahwa sudah mengetahui ketentuan tentang bunga. Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa semua responden sudah mendapatkan informasi mengenai bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional.

Tabel 3

Bagaimana Pendapat Responden tentang Bunga Bank

No	Alternatif	F	(%)
1	Haram	14	100
2	Tidak haram	0	0
N = 14		14	100

Sumber : Data Dari Hasil Penelitian Lapangan Yang Diolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, 14 orang responden (100%) menyatakan bahwa bunga bank itu haram. Berdasarkan hasil analisis wawancara dengan para responden menunjukkan bahwa semua responden sudah mengetahui bahwa bunga bank itu haram.

Tabel 4

Faktor Yang Menyebabkan Responden Tidak Memilih Mengajukan Kredit Perumahan Rakyat Melalui Bank Syariah

No	Alternatif	F	(%)
1	Belum ada bank syariah yang menawarkan Kredit Perumahan Rakyat	7	50
2	Banyak keuntungan yang ditawarkan oleh bank konvensional	7	50
N = 14		14	100

Sumber : Data Dari Hasil Penelitian Lapangan Yang Diolah

Pada saat ini melakukan transaksi di bank konvensional sudah lumrah terjadi pada masyarakat, yang sudah jelas bertentangan dengan agama Islam tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang tetap bertahan memilih bertransaksi di bank konvensional padahal terdapat bank syariah. Masyarakat yang beragama Islam yang seharusnya menjadi nasabah bank syariah dan lebih memilih untuk menggunakan dan

menggantungkan diri pada bank konvensional.

Dari hasil tabel diatas bahwa 7 orang dari 14 responden menyatakan belum ada bank syariah yang menawarkan Kredit Perumahan Rakyat menunjukkan bahwa ketidaktahuan responden terhadap informasi tentang produk di bank syariah dan 7 orang responden yang lain menyatakan beberapa manfaat yang lebih besar yang diberikan oleh bank konvensional masih menjadi faktor para responden memilih menjadi bank konvensional tanpa mempertimbangkan haram atau tidaknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, persepsi warga Komplek Adi Griya Karya terhadap Bank Konvensional yaitu seperti yang sudah dipaparkan oleh peneliti bahwa masih ada sebagian besar dari warga Komplek Adi Griya Karya yang masih memilih menggunakan atau lebih mempercayakan kepada jasa bank konvensional karena kurangnya informasi masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan produk pada bank syariah. Padahal hal tersebut sangat penting karena bisa membuat masyarakat muslim ini lebih mengetahui adanya produk-produk di bank syariah dan bagaimana sistem di bank syariah itu berjalan.

Tabel 5
Akibat Hukum Yang Responden Ketahui Ketika Menggunakan Produk Di Bank Konvensional

No	Alternatif	F	(%)
1	Berdosa	12	86
2	Tidak berdosa	2	14
N = 14		14	100

Sumber : Data Dari Hasil Penelitian Lapangan Yang Diolah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, 12 (86%) dari 14 orang responden menyatakan bahwa memilih mengajukan Kredit perumahan Rakyst melalui bank konvensional adalah hasil rekomendasi dari rekan kerja, lingkungan sekitar dan lain-lain. Sedangkan 2 orang (14%) dari 14 orang responden menyatakan tidak direkomendasikan oleh siapapun. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum para responden juga cenderung dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, seperti kerabat, rekan kerja, keluarga dan lain-lain.

Tabel 6
Upaya Hukum Apa Yang Responden Ketahui Agar Terhindar Dari Bunga Bank

No	Alternatif	F	(%)
1	Beralih menggunakan bank syariah	10	71%
2	Memahami hukum riba dengan baik	4	29%
N = 14		14	100%

Sumber : Data Dari Hasil Penelitian Lapangan Yang Diolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, 10 (72%) dari 14 orang responden menyatakan bahwa upaya hukum agar terhindar dari bunga bank yaitu dengan beralih dengan menggunakan bank syariah sedangkan 4 (29%) dari 14 orang responden menyatakan bahwa upaya hukum agar terhindar dari bunga bank dengan memahami hukum riba dengan baik.

B. Kesadaran Hukum Nasabah Muslim yang Melakukan Kredit Perumahan Rakyat Melalui Bank Konvensional di Kubu Raya.

Setelah melakukan wawancara, peneliti mendapatkan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi Warga Komplek Adi Griya Karya dalam memilih mengajukan Kredit Perumahan Rakyat di bank konvensional yaitu faktor pribadi, sosial dan budaya. Faktor pribadi yaitu pola kebiasaan seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan terdekat dalam menentukan pilihan, kemudian diekspresikan dalam suatu tindakan. Pekerjaan juga dapat mempengaruhi seseorang individu dalam perilaku konsumennya. Dapat disimpulkan faktor pekerjaan juga menjadi salah satu pertimbangan penting nasabah memilih bank konvensional karena adanya tuntunan dari pekerjaan atau profesi sehingga mereka menjadi nasabah di bank konvensional. Bank konvensional menjadi wadah bagi beberapa pekerjaan untuk mengambil gaji selama sebulan dan mereka juga memilih bank konvensional karena akses kemudahan melakukan transaksi di bank Konvensional.

Faktor sosial adalah sekelompok orang yang mampu mempengaruhi perilaku individu dalam melakukan suatu tindakan berdasarkan kebiasaan. Dari hasil penelitian, warga yang menjadi nasabah bank konvensional karena dorongan yang kuat dari kerabat maupun rekan kerja yang sudah lebih dulu menjadi nasabah bank konvensional dengan merasakan pelayanan yang baik yang diberikan oleh bank konvensional. Faktor sosial dapat dilihat dari hubungan dengan teman, keluarga dan

orang tua dalam mempengaruhi keputusan pembeli. Semakin tinggi hubungan dengan kerabat atau teman kerja maka semakin tinggi keputusan nasabah untuk melakukan transaksi melalui bank konvensional. Hal ini sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pembelian produk dan jasa.

Faktor budaya adalah kebiasaan suatu masyarakat dalam menanggapi sesuatu yang dianggap nilai dan kebiasaan, yang bisa dimulai dari mereka menerima informasi, posisi sosial mereka dalam masyarakat, dan pengetahuan mereka tentang apa yang mereka rasakan. Faktor budaya menjadi faktor yang mempengaruhi nasabah muslim dalam memilih bank konvensional dikarenakan pandangan mereka bahwa dikalangan masyarakat sudah sangat familiar menggunakan jasa pada bank konvensional. Mereka sudah terbiasa dengan fasilitas yang diberikan sudah memadai dan mudah dijangkau, pelayanan yang sangat baik pada nasabah serta promosi yang dilakukan oleh bank konvensional agar masyarakat mengetahui kualitas, perkembangan, pelayanan dan produk yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Memilih bank yang sudah tidak asing di masyarakat, dan mereka memilih karena suatu yang sudah umum pada warga Komplek Adi Griya Karya.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan kesadaran hukum nasabah muslim yang mengajukan Kredit Perumahan Rakyat di Bank Konvensional dan untuk mendapatkan informasi guna menjawab beberapa pertanyaan, penulis melakukan wawancara dengan responden Ketu Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Adapun hasil wawancara sebagai berikut :

1. Produk perbankan merupakan pilihan masyarakat. Masyarakat yang berhak memilih pilihan Bank konvensional maupun bank syariah dan pilihan masyarakat merupakan pilihan terbaik. Masyarakat memilih bank syariah maupun bank konvensional untuk pinjaman kredit rumah dan lain-lain juga melalui pertimbangan ekonomi bahwa masyarakat tidak bisa membeli secara tunai karena memang tidak ada, dipaksa pun tidak bisa karena akan memberatkan masyarakat untuk membeli dengan uang yang segitu banyak, maka cara terbaik yaitu dengan cara melakukan pinjaman melalui bank-bank yang sudah diakui negara seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, BCA dan lain-lain yang legalitasnya sudah tidak diragukan lagi. Jika masyarakat khususnya yang beragama islam ingin menghindari riba bisa memilih bank syariah. namun jika diperhatikan pengeluaran masyarakat pada bank syariah maupun bank konvensional itu

hampir sama, hanya saja bank syariah sistemnya bagi hasil ada yang murabah, waqiah dan lain-lain, sedangkan bank konvensional sistemnya yaitu bunga. Maka masyarakat bebas memilih mana yang lebih menguntungkan bagi mereka, kita sebagai pemangku agama tidak boleh memaksa pilihan masyarakat karena kita tinggal di negara demokrasi.

2. Pelayanan di bank konvensional dianggap lebih baik dalam melayani masyarakat baik secara ekonomi maupun finansial, dalam hal ini pelayanan yang tidak memuaskan, terkadang nasabah kecewa sehingga menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain atau mencari pilihan lain bahkan yang lebih tragisnya bagi masyarakat memilih pilihan yang lebih ekstrim seperti melakukan pinjaman online, karena pelarian dari bank syariah maupun bank konvensional yang kurang memuaskan sehingga tanpa memikirkan akibatnya masyarakat memilih melakukan pinjaman online karena dirasa prosesnya yang lebih cepat dan mudah. Maka dari itu semestinya pelayanan di bank syariah maupun di bank konvensional lebih dimaksimalkan. Akan tetapi walaupun begitu bank syariah tetap eksis dikalangan masyarakat baik yang muslim maupun non muslim, terbukti dari hasil survey mengatakan 15% nasabah di bank syariah itu non muslim. Sekarang ini masyarakat tidak memikirkan riba lagi yang menjadi titik konsentrasi yaitu pelayanan di bank itu sendiri, semakin baik pelayanannya semakin banyak pula peminatnya.
3. Secara umum AlQur'an tidak menjelaskan. AlQur'an menjelaskan bahwa Allah SWT mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Secara detail tidak dijelaskan dalam AlQur'an maupun hadist, yang menjelaskan lebih detail itu para ulama. Bahwa dikategorikan riba jika diluar hajat atau kebutuhan kalau sudah hajatnya dan dengan pertimbangan maksimal maka riba itu menjadi boleh. Pelayanan yang baik juga menjadi faktor masyarakat memilih bank konvensional dimana masyarakat merasa tenang dalam melakukan transaksi, ketenangan umat manusia ini juga diatur dalam agama. Masih banyak ulama yang berbeda pendapat ada yang menyebutkan bank konvensional itu haram, tidak boleh maka jika melakukan berdosa, ada yang menyebutkan bank konvensional itu makruh dan ada yang menyebutkan bank konvensional itu boleh digunakan artinya tidak haram dan tidak dosa karena kebutuhan masyarakat.
4. Selama hajat dan selama diperlukan, karena sebagian masyarakat tidak mampu untuk membeli secara tunai maka alternatifnya yaitu hutang dengan masa tempo

atau masa waktu. Asalkan bunga yang diambil tidak mencekik atau tidak memberatkan masyarakat. Akan menjadi haram jika dua akad dalam satu majelis dan jika ada syarat yang disebutkan dalam transaksi.

5. Tidak ada lembaga yang memantau atau mengawasi kegiatan nasabah muslim yang melakukan transaksi melalui bank konvensional, itu merupakan pilihan masyarakat tidak ada yang bisa menghalangi atau mengawasi kegiatan ini. Bank hanya menawarkan produk saja, menggugurkan atau tidak itu kebebasan masyarakat dalam memilih. Riba dan tidak riba itu sifatnya semu, jika pelayanannya baik masyarakat merasa nyaman, aman, tidak merasa keberatan, merasa tenang menjadi sangat halal sekali. Karena bahwa agama itu mengeluarkan sumber namanya maslahat. Maslahat itu sumbernya dari hukum agama, jadi hukum haram maupun halal itu karena pertimbangan seperti itulah agama mengaturnya. Agama akan mengatakan halal karena maslahatnya baik dan sebaliknya agama akan mengatakan haram karena maslahatnya tidak bagus atau buruk.

وَرَدُّ الْمَقْصِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan Kemudharatan itu Lebih Didahulukan daripada Mengambil Sebuah Kemaslahatan”

6. Jenis riba untuk umat muslim harus dihindari, sebenarnya riba bukan hanya merugikan umat muslim tapi merugikan semua umat manusia karena riba merupakan rentenir yang tersistem. Upaya dari tokoh masyarakat bahwa hindarilah riba yang tidak terkendali seperti pinjaman online dan rentenir. Riba yang dikonsumsi masyarakat yang memang legalitas negara seperti produk bank konvensional yang tidak dapat dihindarkan itu pilihan masyarakat dan bagi masyarakat secara umum itu tidak merugikan akan tetapi jika memilih bank syariah itu akan lebih baik. Riba di bank itu terbuka maka riba yang ada di bank adalah riba yang dimaafkan karena terbuka dan jangan diucapkan ketika bertransaksi agar tidak menjadi haram.

C. Akibat Hukum Nasabah Muslim melakukan Kredit di Bank Konvensional.

Di dalam Perbankan Konvensional dalam memaksimalkan perolehan dana dari masyarakat berupa menawarkan tingkat bunga simpanan yang menarik dari nasabah penyimpan dana, yaitu bunga setinggi-tingginya. Bunga simpanan dikatakan menarik jika lebih tinggi dari pada tingkat inflasi, tingkat bunga riil di luar negeri, dan tingkat

bunga bank-bank dalam negeri lainnya. Sebaliknya, bank konvensional dalam upayanya untuk mengembangkan dana yang telah dihimpunnya mengeluarkan kredit kepada debitur. Agar dana yang dihimpunnya dapat berkembang pesat, bank konvensional menawarkan bunga kredit yang menarik kepada debitur, dengan serendah-rendahnya, bahkan kalau bisa lebih rendah dari bunga simpanan.

Di dalam KUHPerdara mengatur perjanjian khusus, namun tidak satupun mengatur tentang perjanjian kredit. Oleh karena itu penetapan mengenai bentuk hubungan hukum antara Bank dan Nasabahnya, yang disebut dengan Perjanjian Kredit Bank itu sebenarnya harus digali dari sumber-sumber di luar KUHPerdara.¹²

Kredit Merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, dalam praktik di bank konvensional dalam hal ini, kredit adalah utang piutang yang disertai bunga. Bunga bank yang dihasilkan dari kredit pada suatu bank termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran Islam. Riba bisa saja terjadipada pinjaman yang bersifat konsumtif, maupun pinjaman yang bersifat produktif. Dan pada hakikatnya riba dalam bunga bank memberatkan peminjam.¹³ Persoalan riba sudah ditegaskan keharamannya, Alquran melarang riba yang terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 275 dan 278-279, surat Ali Imran ayat 130, dan surat Ar Ruum ayat 39. Dalil tersebut diperkuat beberapa hadits Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah riwayat Imam Muslim: Dari Jabir RA, dia berkata, "Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya." Dia berkata: "Mereka berstatus hukum sama."

Riba merupakan pendapatan yang di peroleh secara tidak adil. Riba telah berkembang sejak zaman jahiliyah hingga sekarang ini. Sejak itu banyaknya masalah-masalah ekonomi yang terjadi di masyarakat dan telah menjadi tradisi bangsa arab terhadap jual beli maupun pinjam-meminjam barang dan jasa. Sehingga sudah mendarah daging, bangsa arab memberikan pinjaman kepada seseorang dan memungut biaya jauh di atas dari pinjaman awal yang di berikan kepada peminjam

¹² Miftah Idris.2015.*Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah : Suatu Tinjauan Deskriptif dalam Hukum di Indonesia*.Jurnal Komunikasi Hukum.hlm.29

¹³ Niken Lestari & Adam Surya. 2021. "*Bahaya Praktik Riba dan Etika Upaya Pencegahannya*". Jurnal Ilmu Ekonomi Islam. Hlm. 7.

akibatnya banyaknya orang lupa akan larangan riba. Sejak datangnya Islam dimasa Rasullullah Saw. Islam telah melarang adanya riba. Karena sudah mendarah daging, Allah Swt melarang riba secara bertahap. Allah Swt melaknat hamba-hambanya bagi yang melakukan perbuatan riba. Perlu adanya pemahaman yang luas, agar tidak terjerumus dalam riba. Karena riba menyebabkan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh¹⁴

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu riba yang terdapat dalam transaksi utang piutang (untuk transaksi pinjam meminjam) dan riba yang terdapat dalam transaksi jual beli.¹⁵

a. Riba dalam Transaksi Utang Piutang/Pinjam Meminjam

Ada dua macam riba dalam transaksi utang piutang/Pinjam meminjam

- 1) Riba Qardh, yaitu sejumlah kelebihan tertentu yang diminta oleh pihak yang memberikan utang terhadap pihak yang berutang saat mengembalikannya.
- 2) Riba Jahiliyah, yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya, karena peminjam atau pihak yang berutang tidak mampu membayar utangnya tepat waktu.

b. Riba dalam Transaksi Jual Beli

- 1) Dalam transaksi jual beli, terdapat dua macam riba yaitu: Riba Fadhl, yaitu jual beli dengan cara tukar menukar barang sejenis namun dengan kadar atau takaran yang berbeda untuk tujuan mencari keuntungan.
- 2) Riba Nasi'ah, (tambahan yang disyaratkan karena adanya penundaan waktu). Riba nasi'ah adalah riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda pada transaksi jual beli dengan tukar menukar barang baik untuk satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya.

Dampak dari adanya riba di tengah-tengah masyarakat tidak saja berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia :

- 1) Merampas kekayaan orang lain. Transaksi yang melibatkan bunga sama halnya dengan merampas harta orang lain. Dalam transaksi satu rupiah ditukar dengan dua rupiah, baik secara kredit ataupun tunai. Salah satu pihak menerima

¹⁴ Syamsul Effendi. 2019. "Riba dan Dampaknya dalam Masyarakat dan Ekonomi". Jurnal Universitas Islam Sumatera Utara. Hlm. 68.

¹⁵ Subroto Siregar. 2021. *Problematika Bunga Bank Sama atau Beda dengan Riba*. Diakses pada 10 Juli 2024.

kelebihan tanpa mengeluarkan apa-apa. Jenis transaksi ini tidak adil dan sewenang-wenang dan peminjam menjadi tereksplorasi.

- 2) Merusak Moralitas. Hati nurani merupakan cerminan jiwa yang paling murni dan utuh. Ketulusan seseorang akan runtuh bila egoisme pembungaan uang sudah merasuk kedalam hatinya. Dia menjadi sangat tega untuk mermpas apa saja yang dimiliki si peminjam untuk mengembalikan bayaran bunga yang mungkin sudah berlipat-lipat dari pokok pinjaman.
- 3) Melahirkan benih kebencian dan permusuhan. Bila egoisme dan perampasan harta si peminjam sudah dihalalkan, maka tidak mustahil akan timbul benih kebencian dan permusuhan antara sikaya dengan si miskin, si pemilik modal dengan si peminjam.
- 4) Yang kaya semakin kaya, dan si miskin semakin miskin. Pada saat resesi ekonomi dan *tigh money policy* atau kebijakan uang ketat, sikaya akan memperoleh suku bunga yang cukup tinggi. Sementara biaya modal menjadi sangat mahal, si miskin menjadi tidak mampu meminjam dan tidak dapat berusaha, akibatnya dia akan semakin jauh tertinggal.

D. Upaya Hukum Nasabah Muslim Terhindar dari Transaksi Kredit di Bank Konvensional

Dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak jarang nasabah muslim melakukan kegiatan transaksi kredit melalui bank konvensional. Kredit merupakan utang piutang yang disertai bunga. Bunga bank yang dihasilkan dari kredit pada suatu bank termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran Islam. Agama Islam memerintahkan manusia agar melaksanakan sesuatu aktifitas, yang memberi nilai utama. Larangan terhadap suatu masalah, diyakini terdapat sifat mudharat. Adapun hikmah dibalik diharamkannya perbuatan riba di dalam agama Islam adalah sebagai berikut:

1. Manusia dijaga agar mengambil harta dengan cara yang baik atau dengan cara yang diharamkan oleh agama. Bunga memberikan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Jika bank untung banyak, maka nasabah yang dirugikan karena menanggung bunga yang besar, begitu juga saat nasabah tidak mampu memberikan pendapatan dari uang yang dipinjam, maka akan semakin memberatkan nasabah.

2. Arahan untuk investasi terhadap kekayaan yang dimiliki pada bidang bisnis yang bersih, halal, usaha yang diperbolehkan oleh agama, terhindar dari sikap curang sehingga kesulitan hidup dapat dicari solusi.
3. Dapat menghindarkan diri dari kesengsaraan. Kekayaan yang banyak yang diperoleh dengan cara yang salah tidak membawa keberkahan bagi pemiliknya. Berkah atas harta yang dimiliki berdampak pada kemudahan hidup, lancarnya beribadah, keturunan yang sehat.
4. Menghilangkan mental pemboros dan penumpukan harta pada satu tangan, yaitu sikap berfoya-foya pada saat orang lain kesulitan. Transaksi pada perbankan syariah, maka kesempatan nasabah untuk berperan aktif dalam mendorong orang lain memanfaatkan dana dengan menaruh trust pada bank syariah.

Riba adalah tindakan yang harus kita hindari sejauh mungkin disetiap transaksi, baik itu jual beli, maupun pinjaman, agar berlangsung secara transparan, adil, dan diridhai oleh Allah. Untuk menghindari riba dalam transaksi jual beli, penting untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan cara yang jelas dan adil. Harga dan syarat-syarat pembayaran harus jelas, dan tidak boleh ada unsur riba dalam bentuk apa pun. Transparansi dan integritas dalam transaksi jual beli sangat penting dalam Islam. Untuk menghindari riba dalam transaksi pinjaman, tiap individu dapat mencari alternatif yang halal ketika membutuhkan dana tambahan. Banyak lembaga keuangan syariah yang menawarkan solusi pinjaman yang bebas dari riba. Selain itu, menjaga kedisiplinan keuangan pribadi dan menghindari utang yang tidak perlu juga merupakan langkah penting.

Solusi konkrit atas larangan terhadap riba, termasuk bunga bank yaitu dengan penerapan prinsip syariah perbankan yang telah digariskan melalui fatwa DSN-MUI sebagai hukum positif karena adanya pengakuan terhadap fatwa dimaksud melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Implementasi akad-akad tradisional Islam (prinsip syariah) ke dalam produk perbankan (funding, financing, dan services) dapat disesuaikan dengan motivasi dan kebutuhan riil nasabah. Namun demikian dalam praktik, entitas perbankan syariah memiliki preferensi terhadap penggunaan akad jual beli (murabahah), dibanding akad lainnya yang justru sangat dianjurkan sebagai pengganti bunga yang paling tepat yakni akad bagi hasil, khususnya mudharabah. Dikatakan paling tepat karena akad mudharabah dapat diterapkan dalam kedua sisi produk perbankan (funding dan financing), sehingga akad ini lebih sejalan dengan fungsi perbankan, yakni sebagai

lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution).¹⁶

Allah SWT telah menetapkan hukum sebagai suatu bentuk kebaikan bagi umatnya. Allah SWT melarang orang muslim memakan riba. Hal ini memberikan efek negatif bagi manusia. Setiap hal yang dilarang tentunya akan ada keberkahan ketika kita menjauhi perbuatan dosa tersebut, keberkahan itulah yang membawa umat muslim yang bertaqwa kepada Allah kedalam kehidupan yang tentram damai.

IV. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa prosedur pengajuan KPR meliputi penerimaan berkas pengajuan kredit, verifikasi data dari pemohon, analisis kredit, keputusan kredit, pelaksanaan akad dan pencairan kredit, pemeliharaan akun, serta penagihan; namun, kurangnya informasi masyarakat mengenai produk bank syariah menjadi kendala, padahal pemahaman tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya muslim, tentang produk dan sistem bank syariah. Selain itu, tingkat kesadaran hukum nasabah muslim di Komplek Adi Griya Karya masih rendah akibat perbedaan persepsi dan faktor kebiasaan, sementara Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat kurang aktif dalam mengimbau masyarakat untuk menjauhi riba, sehingga sosialisasi terkait haramnya riba belum maksimal.

Bibliografi

Buku

- Agus Saron. 2020. "Explorasi Hukum Riba dari Berbagai Macam Pandangan Serta Penerapan Ilmu Hukum dalam Aplikasinya". Diponegoro Private Law Review.
- Ahmad Abdullah. 2019. "Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.
- Ahmad Wardi Muslich. 2017. Fiqh Muamalat. Jakarta: Penerbit Amzah.
- Andri Soemitra, 2019, "Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah". Jakarta : Prenadamedia Group.
- Antonio Syafii. 2001. Bank Syariah dari Teori Praktik. Jakarta : Gema Insani Press.
- Elan Nora. 2023. "Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam

¹⁶ Khotibal Umam. 2017. "*Pelarangan Riba dan Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia*". Jurnal Mimbar Hukum. Hlm. 410.

Masyarakat". *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*.

Erwandi Tarmizi. 2018. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkas Mulia Insani.

Fadli Alanshari, Doni Marlius. 2019. "Prosedur Pemberian Kredit KPR Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pembantu Bukittinggi. *Akademi Keuangan dan Perbankan Padang*.

Firanti. 2022. "Analisis Persepsi dan Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Memilih Produk Kredit di Bank Konvensional (Studi Kasus Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima)".

Hermasyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Ismail. 2011 *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Kencana.

Artikel Jurnal

Iba Nurkasihani, SH. 2018. "Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat". Diakses pada, 16 Juli 2024.

Subroto Siregar. 2021. *Problematika Bunga Bank Sama atau Beda dengan Riba*. Diakses pada 10 Juli 2024.

Kasmir. 2002. "Dasar-Dasar Perbankan" . Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2014. "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya". Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Khotibal Umam. 2017. "Pelarangan Riba dan Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia". *Jurnal Mimbar Hukum*.

Kornelius Benuf & Muhammad Azhar. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. *Jurnal Gema Keadilan*.

Maryanto Supriyono. 2011. *Buku Pintar Perbankan, Dilengkapi Studi Kasus dan Kamus Istilah Perbankan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Miftah Idris. 2015. *Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah : Suatu Tinjauan Deskriptif dalam Hukum di Indonesia*. *Jurnal Komunikasi Hukum*.

Niken Lestari & Adam Surya. 2021. "Bahaya Praktik Riba dan Etika Upaya Pencegahannya". *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*.

- Nuhadi. 2017. "Handbook Of Whiring". MEDIAPENA : Bumi Aksara.
- Nur Fadilah Amin, Sabaruddin Garancang & Kamaluddin Abunawas. 2023. "Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian". JURNAL PILAR : Jurnal Kajian Islam Kontemporer.
- Nurlina Taufik & Ashabul Kahfi. 2022. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Kredit Kepada UMKM. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sumar'in. 2012. Konsep Kelembagaan Bank Syariah. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sutan Reny Sjahdeini. Perbankan syariah : Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya. Jakarta : Kencana Prenada Media Group).
- Syamsul Effendi. 2019."Riba dan Dampaknya dalam Masyarakat dan Ekonomi". Jurnal Universitas Islam Sumatera Utara.
- Team Pustaka phoenix. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru. Jakarta : Pustaka Phoenix.
- Triana Sofiani. 2017. "Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di Pekalongan Terhadap Produk Berlabel Halal di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN". Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum.
- Wiroso, 2005, "Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah". Jakarta : Grasindo.
- Yulianti. 2011. "Studi Tentang Sistem Penerapan Bunga Bank di Indonesia", Al-Risalah: Vol. 11, No. 2.

Undang-Undang Indonesia

- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867)
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 tahun 2004.